

**STUDI KOMPARASI ADOPSI ANAK BEDA AGAMA
DENGAN WALI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN
ANAK DAN DARI FATWA MUI TAHUN 1984**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

EMA NUR FADHILAH
NIM. 201102010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2024

**STUDI KOMPARASI ADOPSI ANAK BEDA AGAMA
DENGAN WALI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN
ANAK DAN DARI FATWA MUI TAHUN 1984**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

EMA NUR FADHILAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Muslifah', is positioned above the name and title of the supervisor.

SITI MUSLIFAH, S.H.I., M.S.I.
NIP.198809212023212028

**STUDI KOMPARASI ADOPSI ANAK BEDA AGAMA
DENGAN WALI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN
ANAK DAN DARI FATWA MUI TAHUN 1984**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP.19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP.19880111 202012 2 006

Anggota :


J E M B E R

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَ تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ؕ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan.” (QS. Al-Ahzab ayat 4-5).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan hidayah-Nya *alhamdulillah* dengan proses yang tidak mudah tugas akhir berupa skripsi ini dapat terselesaikan tentunya dengan dukungan serta diiringi dengan doa dari orang-orang terdekat yang senantiasa mengiringi. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tecinta yaitu:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Ma'ruf dan Ibu Eni Herawati yang selalu memberikan iringan doa dan dukungan yang tiada henti untuk penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan untuk penulis.
2. Kepada kakak laki-laki Ari Bastian Septama beserta istri Dhenok Asrining Puri S.Pd dan putri kecilnya Anggun Imaniar yang juga selalu memberi semangat kepada penulis. Terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada penulis.
3. Kepada kakak perempuan Rani Dwi Laksmi S.Ak. yang selalu menjadi support system terbaik yang mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi kakak yang selalu mendukung di segala proses penulis dan tidak henti-hentinya memberikan nasehat yang terbaik bagi penulis.
4. Kepada sahabat-sahabat tecinta Eka Nur Isma'iyah S.H dan Wilda Munfarida yang setia menemani suka maupun duka, yang mampu menjadi sahabat sekaligus saudara, yang bersedia untuk menjadi tempat keluh kesah bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana. Peneliti menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni., S.Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menyediakan fasilitas yang baik selama diperkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni., MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah yang turut membantu saya dalam bidang akademik dari sebelum hingga saya menyelesaikan penulis skripsi ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.II, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam melancarkan administrasi baik sebelum hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Ahmadiono M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah yang memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kemahasiswaan baik sebelum hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah yang juga turut membantu memudahkan mahasiswa dari awal hingga skripsi ini selesai.

7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang memudahkan dalam urusan perkuliahan dari awal hingga akhir.
8. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapat balasan baik dari Allah SWT.



Jember, 30 April 2024

Peneliti

ABSTRAK

Ema Nur Fadhilah, 2024: Studi Komparasi Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

Kata kunci: adopsi anak beda agama dengan wali, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak

Adopsi anak merupakan solusi bagi sebuah rumah tangga yang tak kunjung dikaruniai seorang anak. Selain itu adopsi anak juga dilakukan agar terpenuhinya hak anak yang tidak didapatkan karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terkait adopsi anak yaitu wajib bagi orang tua angkat untuk berkeyakinan sama dengan calon anak yang akan diadopsi. Hal tersebut tidak selaras dengan pernyataan dalam Fatwa MUI tahun 1984 tentang adopsi anak yang menyatakan bahwa boleh saja pengadopsian yang berbeda agama tersebut dilakukan asal tidak merubah nasab dari asli dari anak tersebut. Dengan adanya perbedaan tersebut menimbulkan kebingungan pada masyarakat terkait pengadopsian anak yang berbeda agama dengan wali dilihat dari beberapa kasus yang ada.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ? 2) Bagaimana perbandingan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ?

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengandung 2 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Adanya peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dengan maksud mengatasi persoalan anak yang terlahir dalam kondisi kurang beruntung. Munculnya pasal 13 agar memberikan kemudahan pada proses tahapan pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan, kepala desa, dan beberapa instansi sosial dan pekerja sosial. Dengan berbagai peraturan tersebut diharapkan tidak adanya permasalahan yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan pengangkatan anak. Sementara alasan peraturan ini menerbitkan pasal yang membahas terkait pengadopsian anak harus memiliki agama yang sama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat agar meminimalisir terjadinya isu-isu pemaksaan agama. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. 2) Terdapat persamaan dan perbedaan yang muncul antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984 Tentang Adopsi Anak. persamaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI tahun 1984 Tentang Adopsi Anak. Persamaan tersebut menjadi hal baik bagi masyarakat karena sebab persamaan tersebut masyarakat dapat lebih bisa mentaati ketentuan yang ada. Sedangkan perbedaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ini menyebabkan kebingungan ditengah masyarakat yang akan melakukan pengadopsian atau pengangkatan anak.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	43

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Sumber Bahan Hukum	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
D. Analisis Bahan Hukum	45
E. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984	47
B. Perbandingan hukum Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984	63
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Perbedaan dan Persamaan.....	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan orang yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain atau makhluk sosial. Termasuk dalam pemenuhan keinginan untuk menjalin suatu hubungan dengan adanya rasa kasih dan sayang. Pemenuhan tersebut didapatkan dalam sebuah keluarga. Dalam membentuk keluarga pasti ada perkawinan terlebih dahulu yang dapat menjadi bentuk pemenuhan yang dapat diperoleh di dalam rumah tangga. Langgengnya suatu pernikahan merupakan suatu harapan dari pasangan menikah. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau dalam istilah lain dikenal dengan istilah keluarga sakinah dan sejahtera merupakan tujuan utama dari akad nikah.¹

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan yaitu pria dan wanita yang hidup bersama dan telah mencapai persyaratan yang ada dalam peraturan perkawinan.² Menurut Nani Suwondo perkawinan merupakan hidup bersama antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda yang kekal. Tindakan tersebut merupakan tindakan hukum dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.³

¹ Busriyanti, Siti Muslifah. "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah)" (Laporan hasil penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember), 1.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), 6.

³ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1970), 12.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan terkait definisi “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah dalam bentuk anak yang dititipkan kepada keluarga. Mempunyai keturunan dalam rumah tangga merupakan hal yang dinantikan untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.⁵ Tetapi tidak semua keluarga memiliki kesempatan tersebut. Ada sebagian keluarga yang masih belum memiliki keturunan diusia perkawinan yang memasuki waktu yang tidak sebentar.⁶

Ada banyak cara yang dilakukan untuk mempunyai keturunan baik dengan cara medis atau tidak, adopsi anak salah satunya. Adopsi anak yaitu mengambil alih pengasuhan terhadap anak dan menganggapnya sebagai anak kandung, dalam artian memenuhi disegala kebutuhan anak.⁷

Hilman Hadikusuma mendefinisikan anak angkat sebagai anak dari orang lain dan telah menganggapnya seperti anak sendiri oleh orang tua

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Sri Wulandari, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2016”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember), 19.

⁶ Idris Idris, “Anak Sebagai Amanah Dari Allah,” *Musawa: Journal For Gender Studies* 11, no. 2 (14 Januari 2020): 289-318.

⁷ Dessy Belaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia,” *Lex Privatum*, no.1 (2013): 138-145.

angkatnya dan telah berkekuatan hukum menurut hukum adat sekitar dengan tujuan mempunyai garis keturunan atau memelihara terhadap harta kekayaan rumah tangga.⁸ Penyebutan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yaitu *tabanni*, dengan artian mengangkat anak orang lain sebagai anak, serta memiliki ketentuan hukum sama rata atas anak kandungnya.⁹ KHI mempertegas definisi anak angkat berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu “mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak dalam segala bentuk pemeliharaan dari segala bidang.”¹⁰

Adopsi anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang biasa terjadi, ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya pengangkatan anak diantaranya ingin mempertahankan garis keturunan atau marga, untuk memperkuat ikatan perkawinan atau kebahagiaan dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat mereka berkeyakinan dengan melakukan adopsi anak dengan maksud memudahkan dalam memiliki keturunan, munculnya rasa iba pada seorang anak yang tidak terurus. contohnya anak dari keluarga yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri karena faktor ekonomi.¹¹

Adopsi anak ini bertujuan untuk melengkapi anggota dalam keluarga sehingga keluarga terasa utuh dan memiliki keturunan meskipun tidak secara kandung. Namun adopsi anak tidak bisa sembarangan, terdapat peraturan-

⁸ Hilman Hadikusuma, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

⁹ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 271.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 tentang Anak Angkat

¹¹ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.

peraturan hukum yang mengatur terkait adopsi anak, mulai dari syarat sampai dengan proses hukumnya.

Dalam dalil-dalil Al-quran dijelaskan mengenai adopsi anak yaitu terdapat pada Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْظَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”¹²

Dalam ajaran Islam sesama manusia dianjurkan untuk mempunyai sikap saling membantu antara satu dengan yang lain tanpa memandang ras, suku, agama, bahasa, budaya dan warna kulit. Termasuk membantu merawat anak-anak yang membutuhkan kasih sayang yang tidak didapat dari keluarganya. Hal ini selaras dengan isi Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

Dengan adanya pernyataan di atas maka Islam membolehkan pengangkatan anak dengan perbedaan keyakinan calon anak angkat dan calon orang tua angkat dengan maksud mengasuh dan memeliharanya tanpa

mengubah nasab. Namun pendapat di atas berlawanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Pengangkatan Anak. Peraturan ini berisi bahwa pengangkatan anak menjadi perlakuan hukum yang menggantikan peran orang tua kandung terhadap anaknya.¹³


Definisi adopsi anak menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak bahwa adopsi anak beda agama dengan wali angkat tidak diperbolehkan.¹⁴ Dalam Pasal 3 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa calon orang tua yang akan mengangkat anak harus beragama sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Perbedaan hukum di atas menjadi hal yang membingungkan bagi masyarakat. Niat yang baik untuk mengadopsi anak terhalang karena adanya perbedaan keyakinan antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat dan harus diurungkan seperti pada kasus yang pernah terjadi. Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan bernama Siti ingin mengadopsi anak majikannya yang telah ia rawat selama 6 tahun yang menyandang disabilitas *down syndrome*. Bukan tanpa alasan Siti ingin merawat dan

¹³ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (5)

¹⁴ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 13c.

mengangkatnya sebagai anak, anak bernama Sha Wang tersebut sejak kecil tidak diakui oleh keluarganya karena kondisi yang istimewa tersebut. Alih-alih diperhatikan, ibu dan kakak perempuan Sha Wang kerap melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadapnya. Sejak kematian ayahnya, Siti membawa Sha Wang ke Indonesia dengan niat untuk mengadopsi anak tersebut. Tetapi setelah berusaha keras untuk upaya mengadopsi Sha Wang yang berbeda agama dengan Siti, akhirnya Siti menyerah karena banyaknya persyaratan yang harus ditempuh dan tidak memungkinkan pula untuk Siti melanjutkannya karena dia hanya seorang pembantu, tuturnya. Setelah itu Sha Wang di bawa dan diasuh oleh pihak pemerintah tetapi kondisinya semakin tidak berkembang dan menurun jika dibandingkan ketika diasuh oleh Siti selaku perawat.¹⁵



Tidak hanya itu, kasus serupa terjadi di Kota Binjai, Sumatera Utara. Seorang polisi wanita yang sedang menjalankan tugasnya menemukan bayi di dalam kerdus di tepi sungai. Melihat kondisi bayi yang hampir mati, polwan bernama Aipda Rouli Ida Maharina bergegas membawa bayi tersebut ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Adanya kejadian ini, polwan tersebut berencana ingin mengangkat bayi yang ia temukan tersebut menjadi anak dan merawatnya seperti anak kandung sendiri. Dengan keinginannya tersebut polwan Aipda mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Di Kabupaten Binjai dan segera untuk melengkapi

¹⁵Rakli Almughni, "Sosok Ibu Kandung Sha Wang, Hampir Suntik Mati Anaknya Yang Disabilitas, Kini Dirawat Siti TKW," Tribun News Juni 4, 2023, <https://www.tribunnewswiki.com/2023/06/04/sosok-ibu-kandung-sha-wang-hampir-suntik-mati-anaknya-yang-disabilitas-kini-dirawat-siti-tkw>.

persyaratan administratif. Dalam memenuhi persyaratan tersebut polwan dinyatakan telah memenuhi syarat, tetapi dalam kurun waktu 2 minggu pihak dari Dinas Sosial Di Kabupaten Binjai tersebut tidak kunjung memberi informasi lanjutan terkait pengangkatan anak yang diajukan. Akhirnya polwan menghubungi pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Binjai dan bertanya mengenai proses permohonan pengangkatan anak. Namun tidak sesuai harapan, permohonan tersebut ditolak karena adanya perbedaan keyakinan antara polwan dengan bayi yang ia temukan. Bayi tersebut beragama mayoritas tempat ia ditemukan, sedangkan polwan tersebut menganut agama Kristen.¹⁶

Dalam Pasal 39 ayat 3 UU Perlindungan anak menyatakan bahwa “calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.” Menurut Undang-Undang ini adopsi anak hanya boleh untuk calon orang tua yang memiliki agama yang sama dengan calon anak angkatnya. Jika berbeda keyakinan dengan anak maka tidak diperkenankan untuk mengadopsinya. Tetapi jika melihat situasi yang ada pada contoh kasus di atas, hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi karena terhalang oleh peraturan yang mengikat.

Dari latar belakang tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik dengan perbedaan pernyataan hukum tersebut dengan melihat kasus di atas dan ingin melakukan penelitian dengan judul **“STUDI KOMPARASI ADOPSI ANAK**

¹⁶ Stanley Noer H, Mulati. “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Dalam Konvensi Hak Anak (Contoh Kasus Polwan Gagal Adopsi Anak Karena Terhalang Peraturan Pemerintah)”
Jurnal Hukum Adigama
 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2147/1223/4948>

BEDA AGAMA DENGAN WALI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN DARI FATWA MUI TAHUN 1984.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang diteliti adalah

1. Bagaimana Persamaan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ?
2. Bagaimana Perbandingan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Persamaan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.
2. Untuk mengetahui Perbandingan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya berharap bisa wawasan khususnya pada

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan atau menambah pengetahuan terutama pada masyarakat yang akan mengadopsi anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang belum lengkap mengenai akibat hukum adopsi anak beda agama dengan wali



E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimuat agar memberikan penegasan istilah pada judul penelitian sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Adopsi Anak

Pengertian adopsi anak dapat dibagi menjadi 2, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata adopsi dalam Bahasa Belanda yaitu *adoptie* (dari bahasa Inggris *adopt*), yang dapat diartikan sebagai pengangkatan anak, mengangkat anak. Penyebutan anak angkat di Indonesia dikenal istilah

adopsi anak. Sebutan pengangkatan anak dalam bahasa Arab yaitu *tabanni* yang artinya “mengambil anak angkat”.¹⁷

Secara istilah, sebutan adopsi anak yaitu menyamakan anak orang lain dengan anak kandungnya yang diambil dan dijadikan sebagai anak sendiri. Pengertian tersebut diambil berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia.¹⁸

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah merupakan “peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak merupakan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak termasuk syarat-syarat, tata cara, jenis, tujuan dan segala hal tentang pengangkatan anak.²⁰

3. Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah suatu pendapat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait permasalahan hukum Islam yang ada dalam kehidupan manusia khususnya yang beragama Islam

¹⁷Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.

¹⁸ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 1

²⁰ Dani Ramdani., *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020), 30.

di Indonesia.²¹ Pada penelitian ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ingin saya kaji adalah Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini membahas terkait alur pembahasan dalam skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Dalam penulisan skripsi ini alur pembahasannya sebagai berikut²² :

BAB I PENDAHULUAN, di bab ini menjelaskan secara singkat terkait apa yang akan dibahas dalam skripsi. Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, memaparkan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu seputar adopsi anak beda agama dengan wali dengan penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini mulai dari teknik penulisan, penyusunan.

BAB III METODE PENELITIAN, di bagian ini dijelaskan tentang penulisan dari skripsi yang akan dikaji, seperti jenis dan pendekatan penulisan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN, yaitu kumpulan jawaban dari masalah masalah yang ada dalam fokus permasalahan. Disini dijabarkan dengan lebih detail dan berpedoman pada sumber bahan hukum seperti dari undang-undang,

²¹ in Kamus Besar Bahasa Indonesia. Accessed, March 12, 2021. <https://kbbi.web.id/fatwa>

²² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 101.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Mai Alvianita mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)”.

Fokus studi pada penelitian skripsi tersebut tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua dengan tanpa lembaga peradilan. Orang tua angkat tersebut bertindak hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui ceremonial pengangkatan anak di lingkungan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, agar dapat mengetahui tentang bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan normatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian skripsi yaitu bagi masyarakat yang melakukan pengadopsian anak berkeyakinan bahwa tidak ada tradisi yang khusus dan tidak adanya acara ceremonial secara adat untuk melakukan pengangkatan

anak. Mengenai pandangan masyarakat tentang pengangkatan anak bahwa

mereka kontra dengan pernyataan bahwa pengangkatan anak tidak menyamakan anak angkat dengan anak kandung yang ada pada wilayah tersebut. Praktek pengangkatan anak di wilayah tersebut termasuk ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak pada hubungan nasab, perwalian dan hubungan mahram.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu penggunaan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian mulai dari jenis, pendekatan hingga teknik penelitian.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Faiqotus Zahro mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Studi Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 (Kajian Pengangkatan Anak Al-Laqith Beda Agama).

Penelitian skripsi ini fokus pada anak terlantar (al-laqith) yang memiliki hak pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan asuhan sehingga dibutuhkan pembinaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982. Pengangkatan anak dianjurkan dalam syariat Islam dengan tidak mengubah nasab dan agama. Fokus masalah pada penelitian ini tentang mekanisme pengangkatan anak (al-laqith) beda agama pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektif

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 dan regulasi terhadap pandangan konsep HAM pada isu pengangkatan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research*, dengan pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumenter dengan menelusuri variabel yang serupa seperti jurnal, buku, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan yakni *Statue Approach*, *Conceptul Approach*, dan *Case Approach*.

Hasil penelitian skripsi ini bahwa antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak bertentangan, hanya saja Fatwa MUI membolehkan pengangkatan anak beda agama dengan syarat tidak mengubah nasab dan agama. Jika COTA ingin mengangkat anak maka harus memberikan pengasuhan yang sesuai dengan keyakinan dengan pendidikan spiritual sesuai kebutuhan anak.

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang saya kaji yaitu dalam metode penelitian yang dipakai untuk pengumpulan data yang menggunakan Studi Dokumenter dengan menelusuri variabel yang serupa seperti jurnal, buku, surat kabar dan sebagainya. Perbedaannya yaitu dalam metode penelitian jenis dan pendekatan. Selain itu, dalam pembahasan juga terdapat perbedaan dimana pembahasan dalam penelitian skripsi ini membahas pengangkatan anak yang terlantar yang dikaitkan dengan HAM.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mhd Nur Daulay dan Tri Eka Putra Muhrarivansyah Waruru berjudul “Kepastian Hukum Atas Perlindungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di kota Tanjung Balai Tinjauan”.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang ada di Tanjung balai disebabkan karena tidak kunjung memiliki keturunan diusia pernikahan yang lama. Karena adanya faktor orang tua angkatnya berasal dari keluarga mualaf yang masih memiliki kerabat yang berbeda agama. Selain itu faktor adopsi anak berbeda keyakinan dengan orang tua angkatnya karena masih ada hubungan darah atau kerabat yang menjadi alasan utama untuk adopsi anak dilakukan tidak melalui lembaga yang berwenang seperti pengadilan. Adopsi anak yang beda agama dengan orang tua angkatnya dibenarkan oleh Fatwa MUI tetapi dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 perbuatan tersebut dilarang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu terletak pada aturan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya menggunakan wawancara. J E M B E R

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I Ketut Sukadana berjudul “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya”.

Membahas tentang isi dari Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, seperti syarat-syarat adopsi anak, tata caranya mengadopsi anak. Di sana juga dijelaskan bahwa mereka juga mengadakan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan beberapa informan mengenai

pengangkatan anak beda agama yang bertempat di Bali. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa persyaratan pengangkatan anak sudah diatur jelas, tata cara dan persyaratan pengangkatan anak telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain itu boleh asal telah memiliki surat pernyataan dari orang tua kandung calon anak angkat yang menyatakan mengizinkan anak mengikuti keyakinan orang tua angkatnya. Sedangkan bagi anak terlantar, surat pernyataan dari orang tua kandung dibuat oleh yayasan atau lembaga yang menampung anak tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu dalam metode penelitian hukum, penelitian ini sama seperti penelitian yang peneliti kaji yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yang di sini memakai teknik wawancara kepada beberapa informan, penelitian ini juga tidak memakai tinjauan dari Fatwa MUI.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas maka peneliti menemukan titik yang berbeda sehingga peneliti menemukan *novelty* dalam penelitian ini. *Novelty* antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pembahasan yaitu penelitian ini membahas terkait dalam Peraturan

Perundang-undangan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan Fatwa MUI Tahun 1984. Jika dilihat dari penelitian sebelumnya pembahasan terkait adopsi anak yang berbeda agama dengan wali yang ada dalam PP No. 54 Tahun 2007 masih belum ada yang mengkaji dalam Fatwa MUI Tahun 1984 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Mai Alvianita	Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli	Persamaan penelitian ini yaitu penggunaan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak	Perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian mulai dari jenis, pendekatan hingga teknik penelitian.
2.	Faiqotus Zahro	Studi Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 Perspektif Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/1982 dan Hak Asasi Manusia	Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang dikaji yaitu dalam metode penelitian yang dipakai untuk pengumpulan data yang menggunakan Studi Dokumenter dengan menelusuri variabel yang serupa seperti jurnal, buku,	Perbedaannya yaitu dalam metode penelitian jenis dan pendekatan. Selain itu, dalam pembahasan juga terdapat perbedaan dimana pembahasan dalam penelitian skripsi ini membahas pengangkatan anak yang

			surat kabar dan sebagainya	terlantar yang dikaitkan dengan HAM.
3.	Mhd Nur Daulay dan Tri Eka Putra Muhrariv ansyah Waruru	Kepastian Hukum Atas Perlindungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Dikota Tanjung Balai Tinjauan	Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada aturan hukumnya	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya menggunakan wawancara.
4.	Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I Ketut Sukadana	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya	Persamaan penelitian ini yaitu dalam metode penelitian hukum, penelitian ini sama seperti penelitian yang saya kaji yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif.	Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yang disini memakai teknik wawancara kepada beberapa informan, penelitian ini juga tidak memakai tinjauan dari Fatwa MUI.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Adopsi Anak

a. Pengertian Adopsi Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan anak merupakan manusia yang masih kecil dalam artian belum dewasa. Dalam Surat Al-Isra ayat 70 yang artinya

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkat mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Dari arti ayat di atas, al-qur'an sebagai Akidah Islam menempatkan derajat seorang anak sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, diberi rezeki yang baik dengan mempunyai nilai lebih sesuai kehendak sang pencipta. Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, anak yaitu *walad*, yang artinya penghormatan, sebagai makhluk yang berkembang menuju jalan abadi Allah SWT. yang saleh. *Al-walad* digunakan sebagai gambaran wujud hubungan keturunan dengan begitu timbul kata *al-walid* dan *al-walidah* yang dimaksud ayah dan ibu kandung.²⁴

²³ Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014, pasal ayat (8).

²⁴ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 257-258.

Seorang anak membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat untuk perkembangannya. Keluarga penting untuk memberikan edukasi dan kesempatan bagi anak untuk belajar tentang tingkah laku dalam perkembangannya agar berguna untuk kehidupan bersama.²⁵

Definisi adopsi anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, adopsi dalam Bahasa Belanda yaitu *adoptie* (dari bahasa Inggris *adopt*), yang dapat diartikan sebagai pengangkatan anak, mengangkat anak. Selain anak angkat, di Indonesia juga dikenal dengan istilah adopsi anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang artinya “mengambil anak angkat”²⁶

Secara istilah, sebutan adopsi anak yaitu menyamakan anak orang lain dengan anak kandungnya yang diambil dan dijadikan sebagai anak sendiri. Pengertian tersebut diambil berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia.²⁷ Surojo Wignjodipuro berpendapat tentang definisi dari adopsi anak merupakan sebuah tindakan dengan memunculkan sebuah hukum kekeluargaan yang menyamakan layaknya anak kandung dengan orang tua kandung dalam pengambilan anak orang lain.²⁸

Adopsi dengan pengangkatan anak mengandung arti yang sama hanya saja adopsi merupakan istilah lain dari pengangkatan anak.

²⁵ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), 6.

²⁶ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270

²⁷ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.

²⁸ Surojo Wignjodipuro dipetik dari Munderis Zaini, *Ibid.*

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sebutan adopsi berarti menyamakan anak orang lain dengan anaknya sendiri.²⁹

Hukum Islam menyebutkan bahwa penyebutan pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*, berarti mengambil anak orang lain yang diangkat sebagai anak, dan memiliki ketentuan hukum sama seperti anak kandung orang tua angkat.³⁰

b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dari adanya kebingungan yang hadir di tengah masyarakat terkait dengan pengangkatan anak dapat, dapat dilihat kembali pada alqur'an dan hadist yang menjadi sumber dasar hukum. Di dalam alqur'an telah dijelaskan beberapa ayat mengenai pengangkatan anak atau disebut dengan istilah adopsi anak, seperti pada Surat Al-Ahzab [33]:4 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

²⁹ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.

³⁰ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 271.

Dalam hadist juga dijelaskan mengenai pengangkatan anak yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW

عن سعد بن وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام (رواه الشيخان) ه

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim)”

Berdasarkan ayat dan hadist di atas dijelaskan bahwa boleh mengadopsi atau mengangkat anak tetapi haram untuk merubah nasab anak tersebut menjadi nasab wali angkatnya, artinya anak yang diangkat nasabnya tetap mengikuti orang tua kandungnya.

c. Jenis Pengangkatan Anak

Dijelaskan dalam Pasal 7-11 PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak ada 2 jenis. Pertama, pengangkatan anak antar WNI, Kedua, pengangkatan anak antara WNI dan WNA.³¹ PP No. 54 Tahun 2007 memberi peluang pengangkatan anak antara WNI dengan WNA (*inter county adoption*). Namun menurut Pasal 39 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014, *inter country adaption* adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang berarti pengangkatan anak WNI oleh WNA atau

³¹ Dr. Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020),

sebaliknya merupakan alternatif terakhir dan jalan satu-satunya untuk kebaikan anak tersebut.³²

d. Persyaratan Adopsi Anak

Terdapat beberapa persyaratan adopsi anak yang wajib diketahui:

- 1) Syarat Bagi Anak, meliputi:³³
 - (a) “Belum berusia 18 tahun
 - (b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - (c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - (d) Memerlukan perlindungan khusus.”
- Usia anak angkat tersebut meliputi:³⁴
 1. “Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
 2. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 3. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.”
- 2) Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat
 “Terdapat 13 syarat adopsi anak yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yakni:³⁵
 - (a) Sehat jasmani dan rohani
 - (b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
 - (c) Beragama sama dengan calon anak angkat
 - (d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - (e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - (f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - (g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya mempunyai satu anak
 - (h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - (i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - (j) Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat.

³² Dr. Dani Ramdani,. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020), 142.

³³ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 12 ayat (1)

³⁴ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 12 ayat (2)

³⁵ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 13

- (k) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (l) Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- (m) Memperoleh izin Menteri atau Kepala instansi sosial.”

e. Cara Adopsi Anak

Tata cara *inter country adoption* yang salah satu calon orang tua angkatnya WNA diatur dalam Pasal 41 Permensos No. 110/HUK/2009 sebagai berikut:

- 1) “Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada kepala instansi sosial provinsi;
- 2) Kepala instansi sosial provinsi menugaskan pekerja sosial provinsi dan pekerja sosial lembaga pengasuhan anak untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat;
- 3) Kepala instansi sosial provinsi mengeluarkan surat izin pengasuhan anak sementara;
- 4) Pekerja sosial melakukan bimbingan dan pengawasan sosial pengasuhan sementara;
- 5) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada kepala instansi sosial provinsi;
- 6) Pekerja sosial dari instansi sosial provinsi dan pekerja sosial lembaga pengasuhan anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat;
- 7) Kepala instansi sosial provinsi membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat, memeriksa, dan meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di provinsi;
- 8) Kepala instansi sosial mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Kementerian Sosial;
- 9) Menteri Sosial *c.q.* Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian calon orang tua angkat, memeriksa, dan meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Kementerian Sosial;
- 10) Forum Tim PIPA mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak;

- 11) Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;
- 12) Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada lembaga pengasuhan anak;
- 13) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
- 14) Kementerian Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.”³⁶

Tata cara *inter country adoption* yang kedua calon orang tua angkatnya WNA diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Permensos No. 110/HUK/2009 sebagai berikut:

- 1) “Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan kepada Menteri Sosial;
- 2) Menteri Sosial *c.q.* Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan pekerja sosial instansi sosial untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat;
- 3) Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial *c.q.* Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi mengeluarkan surat keputusan izin pengasuhan anak sementara kepada calon orang tua angkat melalui lembaga pengasuhan anak;
- 4) Penyerahan anak dari lembaga pengasuhan anak kepada calon orang tua angkat;
- 5) Bimbingan dan pengawasan dari pekerja sosial selama pengasuhan sementara;
- 6) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial;
- 7) Kunjungan rumah oleh pekerja sosial Kementerian Sosial dan lembaga pengasuhan anak untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat;
- 8) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat, memeriksa, dan meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;

³⁶ Dr. Dani Ramdani., *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020),
 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- 9) Diterbitkan surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
- 10) Menteri Sosial *c.q.* Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan surat izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;
- 11) Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung, wali yang sah, atau kerabat, lembaga pengasuhan anak, atau pengasuh alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
- 12) Setelah diterbitkan penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan tersebut ke Kementerian Sosial; dan
- 13) Kementerian Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.³⁷

Sesuai dengan ketentuan di atas, pengangkatan anak WNA oleh WNI harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana anak tersebut berasal.

f. Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Adopsi Anak

Kedudukan pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat dijelaskan oleh R. Soepomo bahwa kedudukan anak angkat lain dengan kedudukan anak angkat yang ada di setiap daerah yang sistem keluarganya berdasar pada keturunan dari pihak laki-laki seperti yang terjadi di bali. Di daerah tersebut pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan hukum yang memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya dengan memasukan anak tersebut kepada pihak ayah angkat sehingga anak tersebut berkedudukan layaknya anak kandung untuk meneruskan keturunan ayah angkatnya.³⁸

³⁷ Dr. Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020),
 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat* (jakarta: pradnya paramita, 1986), 118.

Aspek sosiologis terkait pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan adopsi anak ini mereka memandang bahwa status anak angkat tidak boleh disamakan dengan status anak kandung dan yang paling penting bahwa pengangkatan anak tersebut harus sesuai dengan ajaran islam yang dijalankan.³⁹ Pandangan lain dari masyarakat mengenai pengangkatan anak yaitu mereka meyakini bahwa pengangkatan anak sebagai bentuk pancingan untuk pasangan yang belum dikaruniai keturunan agar cepat memiliki momongan. Tetapi hal tersebut apabila dilihat dari segi sudut pandang medis hal tersebut hanya mitos belaka dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan pengadopsian anak dan terjadinya kehamilan.⁴⁰

Aspek filosofis dari pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak terjadi karena beberapa alasan yang mempengaruhi diantaranya ingin mempertahankan garis keturunan atau marga, untuk memperkuat ikatan perkawinan atau kebahagiaan dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat mereka berkeyakinan dengan melakukan adopsi anak dengan maksud memudahkan dalam memiliki keturunan, munculnya rasa iba pada seorang anak yang tidak terurus. contohnya anak dari

³⁹ M. Deby Sahdan Alfaizi. "Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 46.

⁴⁰ Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, Mutiarany, "Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi," *Jurnal Krisna Law*, no. 2(September 2023): 159.

keluarga yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri karena faktor ekonomi.⁴¹

Dari segi aspek yuridis proses pengangkatan anak sering terjadi di kalangan masyarakat tidak melalui proses peradilan formal atau dikenal dengan istilah adopsi anak di bawah tangan dengan cara kekeluargaan yang berujung dengan pemalsuan identitas pada akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri terutama bagi kepentingan anak.⁴² Maka dari itu pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui proses peradilan formal untuk menjamin hak anak adopsi maupun hak orang tua angkat. Di sisi lain proses pengangkatan anak dengan mengikuti peraturan yang ada seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua angkat agar di kemudian hari terhindar dari berbagai masalah.

g. Regulasi Tentang Adopsi Anak

1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 26 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berisi Penjelasan mengenai kewajiban dan tanggung

⁴¹ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.

⁴² Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

jawab orang tua terhadap anaknya. Anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri sebagai pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki setiap orang tua yang memiliki anak seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian dalam Pasal 59 UU No. 39 Tahun 1999 juga dijelaskan terkait adanya hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali adanya alasan hukum yang sah dan menunjukkan jika pemisahan tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik anak.⁴³

Jika orang tua lalai atau enggan untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, maka orang tua tersebut sama saja dengan melantarkan anaknya. Definisi anak terlantar telah tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yaitu berbunyi “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Dari pernyataan di atas, langkah baiknya apabila ada peraturan yang membolehkan pengangkatan anak berbeda agama dengan wali dengan syarat tidak mengubah nasab dari anak tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam Fatwa MUI Tahun 1984, dari pada anak tersebut ditelantarkan, lebih-lebih tidak diakui oleh sanak keluarga atau bahkan keluarga kandungnya.

2) PP. No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah merupakan “peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan undang-undang dengan sebagaimana mestinya.”⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak termasuk persyaratan, tata cara, jenis, tujuan dan segala hal tentang pengangkatan anak.⁴⁵

Peraturan ini diundangkan agar supaya mengatasi persoalan anak yang terlahir dalam kondisi kurang beruntung, seperti anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Selain itu, syarat-syarat pengangkatan anak diperketat agar menghindari kejahatan *human trafficking*.

Peraturan Pemerintah ini pula yang tidak membolehkannya adopsi anak beda agama dengan wali. Di pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menjelaskan syarat-syarat calon orang tua untuk pengangkatan anak sebagai berikut :

- 1) “Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan;

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 j, Pasal 5 ayat (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka (5).

⁴⁵ Dr. Dani Ramdani,., *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020), 30.

- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi sosial;
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah, demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja setempat;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13) Memperoleh izin Materi dan atau Kepala Instansi Sosial.”⁴⁶

Dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 ini menjelaskan terkait syarat orang tua boleh mengadopsi anak yaitu harus beragama yang sama antara keduanya .

2. Tinjauan Umum Tentang Fatwa MUI

a. Pengertian Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) merupakan wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.⁴⁷

Fatwa MUI yaitu keputusan atau pendapat yang diberikan MUI terkait permasalahan kehidupan umat Islam. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap

⁴⁶ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 13.

⁴⁷ Setneg RI , Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014, Pasal 1 angka (1)

MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak mempunyai legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

b. Kedudukan Fatwa MUI Sebagai Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memaparkan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Fatwa MUI bukan termasuk hukum negara yang mempunyai kedaulatan dan bisa dipaksa bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi dan tidak wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh kaum umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.⁴⁸

c. Prosedur Penentuan Fatwa MUI

Dalam ketentuan umum Fatwa MUI, Prosedur Penentuan Fatwa MUI terdapat pada pasal 3, 4 dan 5. Dalam pasal 3 terdapat 3 berbunyi :

- 1) “Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat’iy*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan

⁴⁸ digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Amin Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, 375-375.

fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nass*-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.

- 3) Dalam masalah yang terjadi Khalifiyyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan Fiqh Muqaram (Perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Usul Fiqh Muqaram yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.”

Dalam pasal 4 menyebutkan terkait tahapan selanjutnya yaitu komisi menetapkan Keputusan Fatwa. Pasal 4 ini berbunyi “Setelah melakukan pembahasan secara mendalam *komprehensif* serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan Keputusan Fatwa.”

Pasal 5 ini berisi tentang isi dari penetapan Keputusan Fatwa. Berikut isi dari keputusan tersebut :

- 1) “Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfiz*-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
- 2) SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
- 3) Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
- 4) Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.”

d. Fatwa MUI Terkait Pengangkatan Anak Beda Agama

Dalam Islam sesama manusia kita diajarkan untuk mempunyai sikap saling membantu antara satu dengan yang lain tanpa memandang ras, suku, agama, bahasa, budaya dan warna kulit. Termasuk membantu merawat anak-anak yang membutuhkan kasih sayang yang tidak didapat

dari keluarganya. Hal ini selaras dengan isi Fatwa MUI Tahun 1984

Tentang Adopsi Anak yaitu sebagai berikut:

- 1) “Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- 2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari’ah Islam.
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.”⁴⁹

Dalil-dalil beserta Tafsir Tentang Adopsi Anak:

a) Al-Qur’an Surat Al-Ahzab [33]:4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “dan. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”⁵⁰

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia tidak menjadikan dua hati dalam satu tubuh sehingga tidak mungkin pada diri seseorang berkumpul iman dan kafir. Jika seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu di dalam hatinya tidak ada kekafiran dan kemunafikan, walaupun sedikit, dan ia

⁴⁹ Fatwa MUI Tahun 1984. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984.

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 418.

tentu mengikuti Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, menyeru manusia mengikuti jalan Allah, mengikuti hukum-hukum-Nya dan berserah diri hanya kepada Allah. Sebaliknya jika seseorang itu kafir atau munafik, tentu di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia tidak akan bertawakal kepada Allah. Dengan kata lain, mustahil berkumpul pada diri seseorang dua buah keyakinan yang berlawanan, sebagaimana tidak mungkin ada dua hati di dalam satu tubuh manusia. Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan lagi bahwa perkataan suami bahwa istrinya haram dicampurinya sebagaimana ia haram mencampuri ibunya, dan perbuatan mengangkat anak dan menjadikan kedudukannya sama dengan anak sendiri (kandung) adalah ucapan lidah saja, tidak mempunyai dasar agama atau pikiran yang benar. Tidak mungkin seseorang mengatakan orang lain ayah dari seorang anak jika bukan keturunannya, sebagaimana tidak mungkin pula seseorang ibu mengatakan ia adalah ibu dari seorang anak, padahal ia tidak pernah melahirkannya. Oleh karena itu, Allah mengatakan perkataan yang benar dan lurus, maka ikutilah perkataan itu dan turutilah jalan lurus yang telah dibentangkan-Nya. Dengan turunnya ayat ini, maka hilanglah akibat-akibat buruk yang dialami oleh istri-istri karena zihar suaminya dan haramlah hukumnya mengangkat anak dan menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan

anak kandung. Adapun memelihara anak orang lain sebagai amal sosial untuk diasuh dan dididik dengan izin orang tuanya sendiri, tanpa waris-mewarisi, tidak menjadikannya sebagai mahram sebagaimana status anak kandung, dan masih dinasabkan kepada orang tuanya, maka hal itu tidak diharamkan, bahkan mendapat pahala.

b) Al-qur'an surat al-ahzab [33]: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang dimerdekakan).”⁵¹

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menasabkan anak mereka kepada ibu dan bapaknya saja sebab anak tersebut berasal dari tulang sulbi bapaknya, sedangkan ibunya mengandung dan melahirkannya. Termasuk hukum Allah yang wajib ditaati untuk seluruh kaum muslimin yaitu menasabkan anak kepada orang tua kandungnya. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, sehingga

hukumnya haram. Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama yang mengatakan “Mengangkat anak” sehingga kedudukan anak angkat itu sama hukumnya dengan kedudukan anak kandung, seperti berhak mewarisi, menjadikan hubungan mahram, dan sebagainya termasuk dosa besar. Pengangkatan anak oleh seseorang kepada anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram. Adapun jika seseorang mengambil anak dan memperlakukannya seperti anak sendiri, tetapi tidak menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan sama kedudukannya dalam hukum dengan anak sendiri, maka Allah tidak mengharamkannya. Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain, maka hubungan pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan). Oleh karena itu, dia harus memanggil anak itu dengan sebutan “saudara” atau “maula”. Orang lain pun diharapkan untuk menyebutnya demikian, umpamanya “Salim maula Huzaifah”, karena Salim ini sebelum datangnya agama Islam adalah budak Huzaifah yang tidak dikenal bapaknya. Allah lalu menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa semua perbuatan dosa seperti menasabkan

seorang anak kepada yang bukan ayahnya yang dilakukan sebelum ayat ini turun, asalkan dihentikan setelah turunnya, akan diampuni Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

c) Al-qur'an surat al-ahzab [33]: 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
التَّبَيِّنِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantaranya, tetapi ia Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.”⁵²

Tafsir dari ayat ini Tatkala Rasulullah menikahi Zainab, banyak orang munafik yang mencela pernikahan itu karena dipandang sebagai menikahi bekas istri anak sendiri. Maka Allah menurunkan ayat ini yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw tidak usah khawatir tentang cemoohan orang-orang yang mengatakan bahwa beliau menikahi bekas istri anaknya, karena Zaid itu bukan anak kandung beliau, tetapi hanya anak angkat. Muhammad saw bukan bapak dari seorang laki-laki di antara umatnya, tetapi ia merupakan utusan Allah dan nabi-Nya yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Nabi Muhammad saw itu adalah bapak dari kaum Muslimin dalam segi kehormatan dan kasih sayang sebagaimana setiap rasul pun adalah bapak dari

seluruh umatnya. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki dari umatnya dengan pengertian “bapak” dalam segi keturunan yang menyebabkan haramnya mushaharah (perbesanan), tetapi beliau adalah bapak dari segenap kaum mukminin dalam segi agama. Beliau mempunyai rasa kasih sayang kepada seluruh umatnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, seperti kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya. Anak laki-laki Nabi saw dari Khadijah ada tiga orang, yaitu Qasim, thayyib, dan thahir, semuanya meninggal dunia sebelum balig. Dari Mariyah al-Qibthiyah, Nabi memperoleh seorang anak laki-laki bernama Ibrahim yang juga meninggal ketika masih kecil. Di samping tiga anak laki-laki, Nabi saw juga mempunyai empat anak perempuan dari Khadijah, yaitu Zainab., Ruqayyah, Ummu Kaltsum, dan Fathimah. Tiga yang pertama meninggal sebelum Nabi wafat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu tentang siapa yang diangkat sebagai nabi-nabi yang terdahulu dan siapa yang diangkat sebagai nabi penutup.

d) Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ (رواه الشيخان)

Artinya: “dan Abu Bakar Ra. Sesungguhnya ia mendengar Rasul bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada yang bukan ayah sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya,

melainkan ia telah kufur (HR Bukhari dan Muslim.)”⁵³

e) Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه
الشيخان)

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga (HR Bukhari dan Muslim)”⁵⁴

f) Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ
(ادعوهم لا بايهم هو اقسط عند الله) (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bin Khattab Ra. Sesungguhnya ia berkata: “kami tidak memanggil Zaid bin Haitsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al-Qur’an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (HR Bukhari).”⁵⁵

g) Dalam Tafsir ayat Al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali As-Sabuni dijelaskan sebagai berikut :

كما ابطال الاسلام الظهار ابطال (التبني) وجعله محرما في الشريعة

الاسلاميه الان فيه نسبة الولد الى غير ابيه وهو من الكباير التي

يوجب السخط واللعنة. غقد اخرج الشيخان عن سعد بن ابي وقاص

Artinya: “Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar, demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syari’at Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan

⁵³ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2002), 827.

⁵⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2002), 834.

⁵⁵ Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Achmad Sunarto Dkk, Jilid VI (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 384.

pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadist dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya.””

- h) Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Fatwa*, halaman 292 menulis: “agar dapat mengetahui hukum Islam pada masalah *tabanni* dapat dipahami *tabanni* terdapat dua bentuk. Salah satunya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung, dengan maksud memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, serta secara hukum anak itu bukan anaknya. *Tabanni* seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Mengambil anak orang lain yang memang kenyataannya perlu, mendapatkan rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.⁵⁶ Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalan untuk anak angkatnya, sebagian persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.”

Dengan adanya pernyataan di atas maka Islam membolehkan pengangkatan anak beda agama dengan calon orang tua angkatnya dengan maksud mengasuh dan memeliharanya tanpa mengubah nasab.

⁵⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, Terj. Bustami A. Gani (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini memakai jenis Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa data untuk memperoleh hasil yang ilmiah. Peneliti menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang sering kali dikonsepsikan sebagai sesuatu yang melekat.⁵⁷ Penelitian hukum normatif ini membentuk metode untuk memunculkan aturan, prinsip maupun doktrin-doktrin yang ada pada hukum untuk bisa memberi tanggapan.⁵⁸

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memakai legislasi dan regulasi terkait dengan isu hukum.⁵⁹ Peneliti juga memakai pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan studi perbandingan hukum. *Gutteridge* berpendapat bahwa pendekatan perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁶⁰

⁵⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 45.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 49.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019)

,136. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

,172.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta timur: Prenamedia Group, 2019)

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum Primer yang diambil dari Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) tentang Pengangkatan Anak di Indonesia yang meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Fatwa MUI Tahun 1984, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam, Fikih Islam, dan dari sumber Al-Qur'an.
2. Bahan hukum sekunder yang ada pada penelitian ini memberikan pemaparan tentang hukum dari dokumen yang tidak resmi seperti produk penelitian atau karya ilmiah yang berkorelasi dengan pengangkatan anak angkat.⁶¹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dijelaskan mengenai teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan seperti observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumen.⁶² Teknik pengumpulan bahan hukum yang saya pakai dalam penelitian ini:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan mencari data terkait hal-hal semacam catatan, buku, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda dengan disertakan beberapa foto kegiatan.⁶³

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta timur: Prenamedia Group, 2019) , 196.

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 47.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 231.

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait kasus yang saya teliti, seperti dari jurnal, artikel, dan berita mengenai kasus tersebut. Selain itu pada pembahasan yang lain memakai rujukan dari buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan fatwa MUI Tahun 1984.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini merupakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang telah terkumpul dan diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga didapatkan hasil bahasan yang sistematis dan dapat dimengerti.⁶⁴

E. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahapan ini menjelaskan konsep untuk penelitian ini, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga pada penulisan laporan.⁶⁵ Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mencari masalah yang cocok untuk dibahas, menetapkan fokus masalah dari permasalahan tersebut, kemudian menyusun rencana untuk kelangsungan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

⁶⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 48.

Di bagian ini peneliti mengumpulkan sumber data yang dipakai sebagai bahan penelitian dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan kasus yang dikaji.

3. Tahap Laporan

Tahap akhir ini merupakan tahap dimana peneliti membuat laporan dari hasil penelitian yang sudah siap untuk ditarik kesimpulan dan siap untuk mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak

1. Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Pada dasarnya adopsi anak ialah pengalihan kekuasaan pada anak dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada orang tua angkat. Sebutan bagi adopsi anak dalam hukum disebut dengan pengangkatan anak atau anak angkat. Adopsi adalah kata istilah atau kata lain dari pengangkatan anak. Persoalan adopsi anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang biasa dan biasa terjadi.⁶⁶ Melalui upaya adopsi anak inilah orang tua angkat akan bertanggung jawab atas anak yang diangkat layaknya orang tua kandung atau wali. Orang tua angkat memiliki kewajiban terhadap anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memenuhi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁶⁷

⁶⁶ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 269.

⁶⁷ Dani Ramdani., *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020), 138.

Adopsi anak lumrah dilakukan antar keluarga dekat dan dilakukan secara langsung dengan begitu minim akan resiko karena sudah saling mengenal dan mempercayai antara satu dengan yang lain. Pengangkatan anak terjadi karena beberapa alasan yang mempengaruhi diantaranya ingin mempertahankan garis keturunan atau marga, untuk memperkuat ikatan perkawinan atau kebahagiaan dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat mereka berkeyakinan dengan melakukan adopsi anak dengan maksud memudahkan dalam memiliki keturunan, munculnya rasa iba pada seorang anak yang tidak terurus. contohnya anak dari keluarga yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri karena faktor ekonomi.⁶⁸ Di Indonesia adopsi anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak. Didalam peraturan tersebut telah menjelaskan mulai dari definisi, tujuan, jenis, syarat-syarat, tata cara, bimbingan, dan pengawasan dalam melakukan adopsi anak.⁶⁹

Proses pengangkatan anak sering terjadi di kalangan masyarakat tidak melalui proses peradilan formal atau dikenal dengan istilah adopsi anak di bawah tangan dengan cara kekeluargaan yang berujung dengan pemalsuan identitas pada akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri terutama bagi kepentingan anak.⁷⁰ Maka dari itu pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui proses

⁶⁸ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.

⁶⁹ Dani Ramdani., *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: KENCANA, 2020), 26.

⁷⁰ Ahmad Kamil Dan M. Fauzan., *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

peradilan formal untuk menjamin hak anak adopsi maupun hak orang tua angkat. Di sisi lain proses pengangkatan anak dengan mengikuti peraturan yang ada seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua angkat agar di kemudian hari terhindar dari berbagai masalah.

Peraturan Perundang-Undangan Tersebut Adalah Peraturan Pelaksanaan Terkait Pengangkatan Anak Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak ini dibuat Sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dengan maksud mengatasi persoalan anak yang terlahir dalam kondisi kurang beruntung seperti anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. selain itu syarat-syarat pengangkatan anak diperketat agar menghindari kejahatan *human trafficking*. Maka dari itu peraturan pemerintah ini menjadi penting untuk mengatur persoalan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak.

Dalam Pasal 12, 13, dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak secara umum ditentukan syarat-syarat pengangkatan anak yang lain:

1. Syarat bagi anak yang akan diangkat
 - a. “Belum berusia 18 tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. Memerlukan perlindungan khusus”

Usia anak angkat tersebut meliputi:⁷¹

- a. “Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama
- b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak
- c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.”

2. Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat
 - a. “Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
 - c. Beragama sama dengan calon anak angkat
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya mempunyai satu anak
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j. Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat.
 - k. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - l. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
 - m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala instansi sosial.”

Dari penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang membahas tentang pengangkatan anak maka jika dikaitkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat dengan calon anak angkat sesuai dalam ketentuan syarat

⁷¹ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 12 ayat (2)

bagi calon orang tua angkat tertulis secara jelas dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk mengadopsi anak yaitu wajib bagi calon anak angkat dan calon orang tua angkat untuk menganut agama yang sama.

Terbitnya pasal 13 tersebut agar memberikan kemudahan pada proses tahapan pengangkatan anak yang dilakukan melalui peradilan, kepala desa, dan beberapa instansi sosial dan pekerja sosial. Sebab lain yang menjadi alasan adanya pasal ini yaitu demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang akan diadopsi walau banyak peraturan yang mengatur terkait pengangkatan anak. Dengan berbagai peraturan tersebut diharapkan tidak adanya permasalahan yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan pengangkatan anak.

Melihat dari pasal 3 yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak bahwa apabila anak tidak diketahui asal-usulnya maka agama anak tersebut mengikuti agama mayoritas dari penduduk sekitar. Sementara alasan peraturan ini menerbitkan pasal yang membahas terkait pengadopsian anak harus memiliki agama yang sama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat agar meminimalisir terjadinya isu-isu pemaksaan agama. Oleh karenanya penting memperhatikan kepentingan yang terbaik anak.⁷²

⁷² Ardhan Cahyawijaya Muzammil, *“Legalitas Adopsi Anak Dengan Perbedaan Keyakinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia”* (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta), 43.

Tetapi menurut analisa penulis adanya Peraturan mengenai syarat bagi calon orang tua angkat untuk memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang terdapat pada teori cita hukum. Seharusnya diterbitkan juga peraturan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak bagi yang memiliki perbedaan agama apabila pengangkatan anak tersebut boleh dengan syarat mempunyai hubungan kekerabatan atau telah mendapat persetujuan dari orang tua kandung anak tersebut.

2. Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak

Fatwa merupakan nasehat para ulama sebagai jawaban terhadap suatu permasalahan dan tidak mengikat, dengan pengecualian diberlakukan oleh negara melalui perundang-undangan. Fatwa ini tidak lebih dari sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti atau tidak diikuti. Menurut WB. Hooker tujuan terbentuknya MUI yaitu untuk melenyapkan ancaman politik umat Islam dan legitimasi beberapa kebijakan keagamaan bagi kepentingan penguasa.⁷³

Adopsi atau pengangkatan anak telah diatur dalam agama Islam. Islam bukan hanya mengajarkan hubungan vertikal antara manusia dengan Penciptanya saja akan tetapi kita diajarkan hubungan antara manusia dengan manusia dan alam sekitar. Seperti halnya Adopsi atau pengangkatan anak. Adopsi anak telah diatur dalam Al-qur'an dan

⁷³ Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif* (Malang: Inara Publisher, 2020), 1.

Sunnah Rasul dengan berbeda tujuan dari adanya lembaga pengadopsian anak menurut pemahaman umum yang ada saat ini.⁷⁴

Sebagaimana yang terdapat dalam dalil Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak yang diambil dari Al-Qur'an ketentuan tersebut terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْ تَظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ
 بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah SWT. Tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu Zhihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن
 مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

⁷⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, cet 1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 89.

Ibnu Katsier menafsirkan terhadap kedua ayat di atas yang membahas terkait dua adat kebiasaan yang dilakukan pada zaman jahiliah yang dibenarkan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam agama Islam. Yang dimaksud kedua adat yaitu zihar dan adat memungut anak angkat. Ayat di atas tidak dibenarkan jika anak angkat disamakan dalam statusnya seperti anak kandung.⁷⁵

Adopsi anak dalam Islam yaitu mengambil anak atau mengangkat anak orang lain seperti anaknya sendiri dan berlakunya segala ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat yang bertujuan agar supaya hak anak tidak terbengkalai sehingga masih ada orang tua angkat yang memiliki kewajiban atas pertumbuhan serta perkembangan anak yang tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandung, tidak mengganti nasab anak kepada orang tua angkat dan tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari segala haknya termasuk dalam perkara waris.⁷⁶

Beberapa ulama fikih setuju dengan pernyataan hukum Islam mengakui terkait adanya lembaga pengangkatan anak yang memiliki akibat hukum tidak terikat anak dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam sekedar mengakui pengangkatan anak tersebut bahkan

⁷⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, cet 1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 92.

⁷⁶ Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*: 6, <https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf>

menganjurkannya, dengan maksud pemeliharaan anak dengan status kekerabatan yang tidak berubah ada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dengan sendirinya tanpa akibat hukum. Anak dan orang tua kandung tetap menjadi kerabat tanpa mengubah nasab.⁷⁷

Diharamkan dalam melakukan pengadopsian anak menasabkan anak angkatnya kepada orang tua angkat. Islam memerintahkan untuk menasabkan anak tersebut tetap pada orang tua asli atau orang tua kandungnya lebih lebih sampai melakukan *tawaruts* atau disebut juga saling mewarisi. Ketika Allah SWT me-naskh hukum anak angkat, Allah SWT membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya.⁷⁸ sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 37:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya.”

⁷⁷ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 275.

⁷⁸ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 276.

Surat Al-Ahzab ayat 37 ini turun untuk menjelaskan kepada Zaid bin Haritsa berusaha dengan keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Zainab binti Jahsy. Tapi akhir dari rumah tangga tersebut tidak mampu dipertahankan.

Islam menyebut pengangkatan anak dengan *tabanni*. Muhammad Ali As-Shabuni berkata “sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula halnya dengan *tabanni*. Islam melarang *tabanni* yang mengubah nasab asli anak kepada yang bukan ayah kandungnya dan hal tersebut merupakan perbuatan dosa besar yang diharuskan orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan itu mendapat murka dari Allah SWT.”⁷⁹ Pernyataan tersebut sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari Kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.” (HR Muslim)⁸⁰

Hal demikian sangat bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam syariat Islam sehingga muncul kritikan. Seperti dalam hadist yang ada pada Fatwa MUI Tahun 1984 Rasulullah pernah berkata dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari :

عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر (رواه الشيخان)

⁷⁹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'il Bayan fi Tafsir Al-Ahkam*, (Kairo: Maktabah Al-Iman, Tt.), 263.

⁸⁰ Sahih Muslim hadist Nomor 2433.

Artinya: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”⁸¹

Imam nawawi menjelaskan bahwa ada dua penafsiran mengenai kafir yang dimaksud, yaitu kafir hakiki yang menghalalkan dengan sengaja dan terang-terangan hal tersebut, dan kufur nikmat dan kebaikan atas hak Allah dan hak ayah kandung anak angkat. Artinya bukan kafir yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam.⁸²

Ibnu hajar al-asqalani juga mengatakan bahwa beberapa ulama juga sependapat bahwa sebab dinasabkannya seseorang kepada kekafirannya dikarenakan dia telah berbohong kepada Allah Swt seolah ia mengatakan bahwa ia diciptakan dari sperma fulan, padahal jelas hal tersebut tidak semestinya. Oleh karenanya, hukum kafir pada hadist di atas bukan kafir hakiki yang dapat mengekalkan orang dineraka.⁸³

Dalam hadist lain dalam Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak menjelaskan terkait seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan bapaknya, maka haram baginya surga. Hadist tersebut sebagai berikut:

عن سعد بن وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام (رواه الشيخان)

⁸¹ Sahih Muslim Hadis Nomor 93, Shahih Bukhari Hadis Nomor 3246.

⁸² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 118.

⁸³ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, Fathul Al-Abry (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah), Jilid 12, 12.

Artinya: “Dari Abi Usman dari Sa’ad (Bin Abi Waqqash) dan Abu Bakrah, keduanya masing-masing berkata: aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad Saw. Berkata: barangsiapa membangsakan diri kepada yang bukan ayang yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.” (HR Muslim)

Menurut ulama fikih dalam hal tata cara pengangkatan anak apabila pelaksanaan pengangkatan ini didasarkan untuk membantu orang tua kandungnya agar lebih memudahkan untuk mendidik dan merawat anak tersebut agar dapat hidup mandiri untuk masa mendatang dengan cara tidak diperkenankan untuk mengganti nasab anak tersebut. Artinya anak tersebut tetap menjadi bagian dari keluarga dan tetap menjadi mahram dari keluarga kandungnya. Jika anak tersebut kelak tumbuh dewasa dan ingin melangsungkan sebuah pernikahan maka yang menjadi wali pada pernikahannya tersebut tetap ayah kandungnya. Pada hukum pengangkatan anak yang lain menyatakan bahwa hal tersebut diikuti perpindahan status nasab dari ayah kandung kepada ayah angkatnya.⁸⁴

Jika diperhatikan dari segi konsep perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak atau *tabanni* mempunyai pemahaman persis seperti pengangkatan anak atau istilah lain yaitu adopsi anak yang diketahui dalam hukum sekuler. Letak yang berbeda terdapat dalam

⁸⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 101.

konsep menyamakan anak angkat dengan anak kandung, membuat anak angkat layaknya anak sendiri, memberi hak yang sama dalam hal waris.⁸⁵

Dalam hasil penelitiannya, Syeh Mahmud Syaltut mengemukakan dua bentuk pengertian dari pengangkatan anak, yang pertama:

“At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.”

Dari pengertian ini memberi penjelasan status anak angkat sekedar memperoleh pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak asasi sebagai anak lainnya tanpa menyamai dengan status anak kandung karena hati nurani orang tua angkat akan tetap sulit memandang sama antara keduanya. Karenanya Syeh Mahmud Syaltut memberi pengertian pengangkatan anak lebih dekat dengan pengertian anak asuh dan dapat disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat.⁸⁶ Bentuk pengangkatan anak yang kedua berbunyi “At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.”

⁸⁵ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Konteporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 158.

⁸⁶ Mufidah saggaf al-jufri, al-laqith dan tabanni, makalah, tp, 2004, 10.

Maksudnya bahwa adopsi anak seperti yang telah terjadi di zaman jahiliyah, atau pada zaman masyarakat Tionghoa dengan menyamakan status anak angkat dengan anak kandung dan memustuskan hubungan darah dengan keluarga kandungnya, juga ikut kedalam suku dari orang tua angkatnya dan mengganti nasab anak angkat tersebut kepada nasab orang tua angkatnya. Dengan begitu anak angkat berhak atas warisan sebagai mana layaknya warisan kepada anak kandung padahal dalam syariat Islam dijelaskan bahwa yang berhak menerima warisan hanya orang yang memiliki hubungan darah.⁸⁷ Pengadopsian seperti ini yang tidak diperkenankan dalam Islam..

Tujuan adanya pengangkatan anak diantaranya untuk melanjutkan keturunan dalam sebuah keluarga, dimana dalam sebuah perkawinan yang belum dikaruniai buah hati. Hal tersebut menjadi jalan keluar bagi pasangan suami-istri yang tidak memungkinkan untuk memiliki seorang anak yang diharapkan anak tersebut dapat mendoakan disaat orang tua angkatnya telah meninggal. Karena keluarga mempunyai peran yang sangat penting di kehidupan manusia yang menjadi sekelompok masyarakat kecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Ketiga unsur ini tidak selalu terpenuhi karena adanya keluarga yang belum mempunyai anak.⁸⁸

⁸⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 105.

⁸⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 106.

Demikian Islam mengatur tentang pengangkatan anak terutama yang wajib diperhatikan yaitu pengangkatan anak sendiri bertujuan untuk menyejahterakan anak yang diangkat dengan harus mematuhi syarat-syarat yang ada dan ditentukan dalam al-qur'an dan sunnah rasul agar supaya pengangkatan anak tersebut memberikan manfaat dan rahmat di dunia dan akhirat.⁸⁹

Sebelum diterbitkan fatwa ini terdapat beberapa prosedur yang harus dipatuhi Dalam ketentuan umum Fatwa MUI, Prosedur Penentuan Fatwa MUI terdapat pada pasal 3, 4 dan 5. Dalam pasal 3 terdapat 3 berbunyi :

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'iy*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nass*-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi Khalifiyyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan Fiqh Muqaram (Perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Usul Fiqh Muqaram yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.

⁸⁹ Luluk Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, cet 1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 114.

Dalam pasal 4 menyebutkan terkait tahapan selanjutnya yaitu komisi menetapkan Keputusan Fatwa. Pasal 4 ini berbunyi “Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan Keputusan Fatwa.”

Dengan demikian MUI menerbitkan fatwa dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./ Maret 1984 yang membahas terkait adopsi anak sebagai berikut:

1. “Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari’ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.”

Adopsi anak yang berbeda agama dengan wali dalam Fatwa MUI tidak dijelaskan secara gamblang terkait dibolehkannya pengadopsian tersebut tetapi sebagaimana yang telah tercantum dalam ayat 3 bahwa selama pengangkatan anak tersebut tidak mengubah nasab maka sah saja hukumnya. Adopsi anak ini merupakan bentuk dari sikap saling tolong

anak yang mungkin dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu sehingga memperlambat tumbuh kembang anak. Disisi lain adopsi anak merupakan upaya bagi orang tua angkat yang belum dikaruniai keturunan untuk mempunyai teman hidup atau melengkapi kebahagiaan dalam keluarganya dengan kehadiran anak tersebut.

Melihat permasalahan yang ada pada kaum muslim tentang pengadopsian anak maka diterbitkannya fatwa MUI 1984 agar supaya memberi arahan kepada org muslim yang ingin melakukan pengadopsian anak agar sesuai dengan aturan yang ada dalam ajaran agama islam dengan berdasarkan pada alquran dan hadist.

B. Perbandingan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diambil perbandingan yang ada antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

1. Persamaan Ketentuan Mengenai Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak

Terdapat beberapa persamaan yang ada antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI tahun 1984

Tentang Adopsi Anak. Persamaan tersebut menjadi hal baik bagi

masyarakat karena sebab persamaan tersebut masyarakat dapat lebih bisa mentaati ketentuan yang ada.

Persamaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak dapat ditemukan pada tujuan keduanya dibentuk yaitu untuk demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut. Alasan lain yang menjadi sebab munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak yaitu melihat keresahan yang timbul ditengah masyarakat mengenai pengadopsian anak atau pengangkatan anak karena belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur terkait pelaksanaan pengangkatan anak.

2. Perbedaan ketentuan yang ada mengenai adopsi anak beda agama dengan wali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

Perbedaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ini menyebabkan kebingungan ditengah masyarakat yang akan melakukan pengadopsian atau pengangkatan anak.

Aturan terkait adopsi anak telah tercantum dalam Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Tetapi dari kedua peraturan ini

terdapat perbedaan terkait adopsi anak yang berbeda agama dengan calon orang tua angkatnya. Dalam point ke 3 Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak dijelaskan bahwa mengangkat anak yang berbeda agama dengan calon orang tua angkat tidak serta mengubah nasab dan agamanya. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci boleh atau tidaknya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan wali tetapi pernyataan tersebut cukup untuk menyatakan bahwa dalam Islam hal tersebut dibolehkan.

Berbeda dengan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak melarang adanya adopsi anak yang berbeda agama dengan calon orang tua angkatnya. Hal itu jelas tercantum dalam pasal 13 tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yaitu beragama sama dengan calon anak angkat. Dalam pasal 3 juga ditegaskan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Perbedaan juga terlihat pada kedudukan antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak. Di Negara ini Peraturan Pemerintah diatas Fatwa MUI hal tersebut selaras dengan pernyataan dalam susunan aturan yang ada di Indonesia. Fatwa MUI hanya berlaku untuk umat yang beragama Islam, selain Islam boleh tidak mengikutinya. Tetapi jika peraturan pemerintah yang merupakan bentuk pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak wajib diikuti

oleh seluruh warga Negara Indonesia dan semua warga yang berada di negara Indonesia.⁹⁰



⁹⁰ *Ainun Najib, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, 375-375.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Munculnya pasal 13 agar memberikan kemudahan pada proses tahapan pengangkatan anak yang dilakukan melalui peradilan, kepala desa, dan beberapa instansi sosial dan pekerja sosial. Dengan berbagai peraturan tersebut diharapkan tidak adanya permasalahan yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan pengangkatan anak. Melihat dari pasal 3 yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak bahwa apabila anak tidak diketahui asal-usulnya maka agama anak tersebut mengikuti agama mayoritas dari penduduk sekitar. Sementara alasan peraturan ini menerbitkan pasal yang membahas terkait pengadopsian anak harus memiliki agama yang sama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat agar meminimalisir terjadinya isu-isu pemaksaan agama. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Karena adanya Peraturan mengenai hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang terdapat pada teori cita hukum. Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak menyatakan bahwa dibolehkan pengadopsian anak dengan agama yang berbeda antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat dengan syarat tidak mengubah nasab asli dari anak tersebut.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan yang muncul antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984.

Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984. Persamaan tersebut menjadi hal baik bagi masyarakat karena sebab persamaan tersebut masyarakat dapat lebih bisa mentaati ketentuan yang ada. Sedangkan perbedaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984 ini menyebabkan kebingungan ditengah masyarakat yang akan melakukan pengadopsian atau pengangkatan anak.

B. Saran

Seharusnya diterbitkan juga peraturan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak bagi yang memiliki perbedaan agama apabila pengangkatan anak tersebut boleh dengan syarat mempunyai hubungan kekerabatan atau telah mendapat persetujuan dari orang tua kandung anak tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Fathul Al-Abry*. Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Syabuni, Muhammad Ali. *Rawa'il Bayan Fi Tafsir Al-Ahkam*. Kairo: Maktabah Iman.
- Asyhadie, Zaeni. Sahrudin. Adha, Lalu H. Israfil. *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamil, Ahmad, dan M Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khatib, Adrianus. *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Konteporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta timur: Prenamedia Group, 2019.
- Mufidah, Dkk. *Haruskah Perempuan Dan Anak Di Korbankan?*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.
- Purnomo, Agus. *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif* . Malang: Inara Publisher, 2020.
- Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pustaka Rakyat, 1967.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wamita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Tintamas, 1970.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang: Pt: Suryadaru Utama, 2010.
- Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.

Buku Terjemah

- Abdullah, Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Terjemahan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Muhammad, Imam Abdullah Bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Terjemahan oleh Achmad Sunarto Dkk, Jilid VI. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*, Terjemahan oleh Bustami A. Gani Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Artikel Jurnal

- Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif"
- Belaati, Dessy. "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia." *Lex Privatum*, no.1. 2013.
- Idris Idris. "Anak Sebagai Amanah Dari Allah." *Musawa: Journal For Gender Studies 11*, 2020.
- Pangestu, Dimas Prayoga. Murendah Tjahyani. Mutiarany. "Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi." *Jurnal Krisna Law*, No.2. 2023.
- Sasmiar. "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum: 6*, <https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf>
- Stanley Noer H, Mulati. "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Dalam Konvensi Hak Anak (Contoh Kasus Polwan Gagal Adopsi Anak Karena Terhalang Peraturan Pemerintah)" *Jurnal Hukum Adigama*.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2147/1223/4948>

Terjemahan Alquran

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahan*, Jakarta: PT. Tanjung Mas, 1992.

Peraturan Perundang-undangan

- Sekretaris Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Sekretaris Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,

Web

Almughni, Rakli. “Sosok Ibu Kandung Sha Wang, Hampir Suntik Mati Anaknya Yang Disabilitas, Kini Dirawat Siti TKW,” *Tribun News* Juni 2023. <https://www.tribunnewswiki.com/2023/06/04/sosok-ibu-kandung-sha-wang-hampir-suntik-mati-anaknya-yang-disabilitas-kini-dirawat-siti-tkw>.

Skripsi

Busriyanti, Muslifah, Siti. “Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyah).” Laporan hasil penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Muzzamil, Ardhan Cahyawijaya. “Legalitas Adopsi Anak Dengan Perbedaan Keyakinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia”, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.

Wulandari, Sri. “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2016.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Alfaizi, M. Deby Sahdan. “Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga),” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Nur Fadhilah
Nim : 201102010011
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya atau penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Juni 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq
J E M B E R



Ema Nur Fadhilah
NIM. 201102010011



ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalil-Dalil Tentang Adopsi

1. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

2. Al-Quran Surat al-Ahzab [33] : 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ

“Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan).”

3. Surat al-Ahzab [33] : 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu.

4. Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ
ادَّعَى لِعَمِيرٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ (رواه الشيخان)

“Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur” (HR Bukhari dan Muslim).

5. Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى
غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحِنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه الشيخان)

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

6. Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab Ra. Sesungguhnya ia

berkata : “Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur’an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (HR Bukhari).

7. Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut :

كَمَا أَبْطَلَ الْإِسْلَامُ الظَّهَارَ أَبْطَلَ (التَّبَنِّيَ) وَجَعَلَهُ مُحْرَمًا فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنَّ فِيهِ نَسْبَةُ الْوَالِدِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ الَّتِي يُوجِبُ السَّخَطَ وَاللَّعْنَةَ. فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا »

“Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Sa’d bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblih ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya.”

8. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, halaman 292 menulis:

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “tabanni” perlu difahami bahwa “tabanni” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan

yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.

Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK



Pasal 1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 5

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

BAB II

JENIS PENGANGKATAN ANAK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan

e. pelatihan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
 - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
 - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
 - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
 - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik

Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak" yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



Nama : Ema Nur Fadhilah

NIM : 201102010011

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Juni 2002

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : J.L.H.Juanda Rt.03 Rw.06 Kelurahan Patokan,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Email : emafadhilah251@gmail.com

Riwayat pendidikan :

1. RA Umi Sundari
2. SDN Patokan II
3. SMPP Al-Azhar Pasuruan
4. MA Negeri 1 Probolinggo
5. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember